



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muchammad Ruchin Alias Rohim
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tetap: Dusun Gayam Desa Celagi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur atau sementara : Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hermanto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tetap: Dusun Gayam Desa Seladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur atau sementara: Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Prayuda Anggita Nugraha
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tetap: Dusun Seladi RT/RW 004/002 Desa Seladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur atau sementara: Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/28/VII/2018/Reskrim, SP-Kap/29/VII/2018/Reskrim, SP-Kap/30/VII/2018/Reskrim, tanggal 22 Juli 2018; Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO dan Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO dan Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah sabit terbuat dari logam besi dengan gagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA bersama-sama dengan saksi M. KHOIRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Usaha Batik Sari Sedana di Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yakni terhadap saksi Iswanto, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana tempat tersebut merupakan perusahaan batik dan akses jalan untuk para karyawan batik lain, berawal saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto bersama Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha mendatangi saksi Iswanto yang sedang memindahkan air malam kemudian saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto mengatakan teman-teman ada yang tidak terima dengan masalah yang dulu lalu saksi Iswanto menjawab masalah yang mana, masalah yang dulu sudah damai lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto mengatakan tapi teman-teman saya masih ada yang tidak terima kemudian saksi Iswanto menjawab "Iha saya tidak ada urusan dengan mereka dan saya tidak kenal mereka", setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha mengajak saksi Iswanto berjalan lalu datang Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim, Terdakwa II. Hermanto dan saksi M. Khoiron mendekati saksi Iswanto kemudian saksi M. Khoiron langsung memukul wajah saksi Iswanto, Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim langsung memukul mengenai tangan kiri saksi Iswanto lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto memeluk saksi Iswanto dari belakang kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan Terdakwa II. Hermanto memukul saksi Iswanto secara bergantian, kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha dan saksi M. Khoiron mendorong saksi Iswanto hingga masuk di bak tempat mencuci kain, setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto masuk kedalam bak, kemudian didalam bak tempat mencuci kain tersebut, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha memegang leher saksi Iswanto dengan kedua tangannya dan menekan leher saksi Iswanto kedalam air lalu saksi M. Khoiron memukul saksi Iswanto namun pukulannya tidak mengenainya setelah itu saksi Iswanto keluar dari dalam bak air ditolong oleh saksi Yupiter Ishak setelah itu saksi Iswanto dan saksi Yupiter Ishak lari menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh saksi Akbar Wirayuda, Terdakwa II. Hermanto yang sambil memegang sabit dan saksi Muhammad Nasirudin juga mengejar saksi Iswanto;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA bersama-sama dengan saksi M. KHOIRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi Iswanto mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada belakang telinga dan sakit pada kepala bagian belakang sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Ganesha Nomor: 105/VII/2018/RSUG tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh dokter I Putu Arya Giri Prebawa terhadap saksi Iswanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA bersama-sama dengan saksi M. KHOIRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Usaha Batik Sari Sedana di Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Iswanto, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto bersama Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha mendatangi saksi Iswanto yang sedang memindahkan air malam kemudian saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto mengatakan teman-teman ada yang tidak terima dengan masalah yang dulu lalu saksi Iswanto menjawab "masalah yang mana, masalah yang dulu sudah damai", lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto mengatakan tapi teman-teman saya masih ada yang tidak terima, kemudian saksi Iswanto menjawab "Iha saya tidak ada urusan dengan mereka dan saya tidak kenal mereka", setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha mengajak saksi Iswanto berjalan lalu datang Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim, Terdakwa II. Hermanto dan saksi M. Khoiron mendekati saksi Iswanto kemudian saksi M. Khoiron langsung memukul wajah saksi Iswanto, Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim langsung memukul mengenai tangan kiri saksi Iswanto lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto memeluk saksi Iswanto dari belakang kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan Terdakwa II. Hermanto memukul saksi Iswanto secara bergantian, kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha dan saksi M. Khoiron mendorong saksi Iswanto hingga masuk di bak tempat mencuci kain, setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto masuk kedalam bak, kemudian didalam bak tempat mencuci kain tersebut, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha memegang leher saksi Iswanto dengan kedua tangannya dan menekan leher saksi Iswanto kedalam air lalu saksi M. Khoiron memukul saksi Iswanto namun pukulannya tidak mengenaiya setelah itu saksi Iswanto keluar dari dalam bak air ditolong oleh saksi Yupitatul Ishak setelah itu saksi Iswanto dan saksi Yupitatul Ishak lari menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh saksi Akbar Wirayuda, Terdakwa II. Hermanto yang sambil memegang sabit dan saksi Muhammad Nasirudin juga mengejar saksi Iswanto;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA bersama-sama dengan saksi M. KHOIRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi Iswanto mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga dan sakit pada kepala bagian belakang sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Ganesha Nomor: 105/VII/2018/RSUG tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh dokter I Putu Arya Giri Prebawa terhadap saksi Iswanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dikeroyok dan dianiaya oleh para Terdakwa dan M. Khoiron serta Dimas Luki Firmansyah alias Naruto tersebut (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, pukul 14.30 Wita bertempat Usaha Batik Sari Sedana ,Br. Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang bekerja di Batik Sedana Sari dan sedang menimba air malam lalu datang teman saksi yang bernama Dimas Luki Firmansyah alias Naruto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Prayudha Anggita Nugraha lalu Dimas Luki Firmansyah alias Naruto menyampaikan kepada saksi "teman-temen ada yang tidak terima dengan masalah yang dulu" lalu saksi menjawab "masalah yang mana" namun Dimas Luki Firmansyah alias Naruto tidak menjawab kemudian saksi menjawab lagi "masalah yang dulu sudah damai, lah saya kan tidak ada urusan dengan mereka dan saya tidak kenal dengan mereka";
- Bahwa, kemudian M. Khoiron memegang leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pelipis kiri saksi dan disekitar telinga kiri saksi sebanyak 1 (satu);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Prayuda Anggita Nugraha memegang tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat saksi dipukul oleh M Khoiron, terdakwa Prayuda Anggita Nugraha dan M. Khoiron juga mendorong saksi hingga tercemplung kedalam bak;
- Bahwa, di dalam bak M. Khoiron berusaha memukul saksi kembali namun tidak kena, kemudian terdakwa Prayuda Anggita Nugraha memegang leher saksi dengan kedua tangannya dan menekan leher saksi agar kembali masuk kedalam air lalu ketika saksi beranjak lari terdakwa Prayuda Anggita Nugraha juga sempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala belakang kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal;

- Bahwa, terdakwa Muhammad Ruchin Alian Rohim juga sempat memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi sedangkan Dimas Luki Firmansyah alias Naruto memeluk saksi dari belakang sehingga saksi susah untuk bergerak ketika saksi dipukul oleh M Khoiron, terdakwa Hermanto dan terdakwa Muhammad Ruchin Alias Rohim;
- Bahwa, pada waktu saksi dipukul posisi saksi berhadap-hadapan dengan para Terdakwa dan M. Khoiron serta Dimas Luki Firmansyah alias Naruto;
- Bahwa, ketika melakukan kekerasan tersebut kelima Terdakwa tidak ada yang menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa, saat saksi dipukul ada teman saksi yang mengetahui saksi Yupilatul Ishak yang memisahkan saksi dari para Terdakwa kemudian mengangkat saksi dari bak pencucian kain batik, lalu mengajak saksi lari;
- Bahwa, saksi Yupilatul Ishak datang pada saat saksi ditenggelamkan oleh terdakwa Prayuda Anggita Nugraha di bak tempat pencelupan/pencucian kain batik;
- Bahwa, ketika saksi sedang diangkat oleh saksi Yupilatul Ishak, M. Khoiron memukul saksi lagi namun tidak kena;
- Bahwa, setelah saksi berhasil keluar dari bak tempat pencucian batik kemudian lari bersama saksi Yupilatul Ishak, terdakwa Hermanto mengejar saksi sambil mengacungkan sabit yang dibawanya namun terdakwa Hermanto tidak berhasil mengejar saksi;
- Bahwa, permasalahannya sehingga saksi dipukul oleh para Terdakwa, saksi tidak tahu, namun dulu saksi ada masalah dengan teman saksi tapi masalahnya sudah diselesaikan oleh saksi dan teman saksi;
- Bahwa, waktu dipukul saksi tidak sempat memukul balik;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka di pelipis dan tangan kanan ada keluar darah tapi tidak sampai menetes dan dikepala bagian belakang terasa sakit, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan saat saksi ada di kantor Polisi Sektor Sukawati, para Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YUPILATUL ISHAK, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kejadian penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi Iswanto pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di tempat usaha Batik Sari Sedana di Br. Akta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Iswanto adalah para Terdakwa Prayuda Anggita Nugraha, Hermanto, dan Muchammad Ruchin alias Rohim bersama dengan Dimas Luki Firmansyah alias Naruto serta M. Khoiron;
- Bahwa, mula-mula saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto memanggil saksi bermaksud meminta rokok pada saksi namun saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa, saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang berada dilantai dua, tiba-tiba terdengar keributan lalu saksi turun kebawah dan melihat korban Iswanto sudah berada didalam Bak tempat pencelupan kain batik karena didorong oleh Terdakwa Prayuda Anggita Nugraha dan M. Khoiron;
- Bahwa, setelah korban Iswanto berada didalam bak, lalu kepala korban Iswanto ditenggelam-tenggelamkan kepalanya didalam bak air oleh Terdakwa Prayuda Anggita Nugraha, melihat hal tersebut saksi langsung menarik korban Iswanto dari dalam bak dan membawanya lari menjauh dari para pengeroyoknya;
- Bahwa, permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut saksi melihat korban Iswanto mengalami luka pada pelipis mengeluarkan darah dan bagian belakang telinga juga lecet mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Iswanto bersama-sama dengan para Terdakwa dan saksi M. Khoiron pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Usaha Batik Sari Sedana yang terletak di Br. Akta Ds, Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan dengan cara awalnya saksi datang ketempat kerja saksi Iswanto bersama Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha lalu saksi menyampaikan kepada saksi Iswanto bahwa ada teman saksi yang masih sakit hati dengan kejadian yang lalu kemudian dijawab oleh Iswanto "siapa, mana anaknya" lalu saksi menunjuk Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha lalu saksi Iswanto menjawab "kan udah selesai masalah itu" lalu Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha menarik tangan kiri Iswanto dengan cara menggunakan tangan kanan hingga Iswanto maju 2 langkah kemudian datang 3 orang lagi teman saksi yakni Terdakwa Muchammad Ruchin alias Rohim, Terdakwa Hermanto dan saksi M. Khoiron dan tanpa basa basi langsung memukul saksi Iswanto yang ditangannya masih memegang ember yang berisikan cairan malam tiba tiba tumpah dan mengenai semua teman saksi yang mengelilingi korban kemudian saksi langsung memegang saksi Iswanto dengan cara memeluk dari belakang, supaya saksi Iswanto tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa, kemudian terdakwa Prayudha Anggita Nugraha dan saksi M. Khoiron mendorong saksi Iswanto hingga masuk/nyemplung kedalam bak pencucian batik/kain dimana sebelum jatuh kedalam bak terlebih dahulu saksi melepaskan badan Iswanto;
- Bahwa, setelah saksi Iswanto berada didalam bak kemudian saksi dan Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha serta saksi M. Khoiron masuk kedalam bak lalu Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha dengan menggunakan kedua tangannya memegang leher saksi Iswanto dan bersamaan dengan itu saksi M. Khoiron memukul saksi Iswanto namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi Iswanto karena Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha menekan leher Iswanto agar masuk ke dalam air lalu datang saksi Yupitatul Ishak mengangkat dan mengeluarkan saksi Iswanto dari bak;
- Bahwa, ketika saksi Iswanto hendak lari saat itulah Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha sempat memukul punggung saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali namun kenyanya tidak begitu keras, setelah itu saksi Yupitatul dan saksi Iswanto bergegas lari dan keluar perusahaan;
- Bahwa, melihat saksi Iswanto dan Yupitatul lari saksi dan teman saksi langsung mengejar namun hanya sampai di tanah lapang (tempat penjemuran kain) yang ada di sebelah pabrik sedangkan teman saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



yang lainnya bernama Akbar Wirayuda dan Hermanto yang melakukan pengejaran hingga di rumah bosnya saksi Iswanto dan saksi Yupitatul;

- Bahwa, saksi juga melihat teman saksi bernama Muhammad Nasirudin waktu mengejar saksi Iswanto sambil membawa batang bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter, sedangkan Terdakwa Hermanto waktu mengejar membawa sabit bergagang kayu yang mengejar sambil mengacung-acungkan sabitnya untuk menakut-nakuti saksi Iswanto;
- Bahwa, saksi sempat memukul saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa Muhammad Ruchin alias Rohim disiram tubuhnya dengan air malem oleh saksi Iswanto;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut karena Akbar Wirayuda bercerita kepada saksi jika sewaktu korban saksi Iswanto lewat menggunakan sepeda motor dengan suara gas keras-keras maka mendengar cerita tersebut saksi tersinggung dan marah lalu saksi ingin membuat perhitungan dengan mendatangi saksi Iswanto;
- Bahwa, sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi Iswanto tersebut saksi bersama para Terdakwa dan saksi M. Khoiron sempat minum minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan saksi Iswanto karena yang punya masalah terhadap saksi Iswanto adalah Akbar Wirayuda;
- Bahwa, yang menyebabkan saksi mau mencari saksi Iswanto karena selain cerita dari Akbar Wirayuda, saksi juga sempat mendengar jika ada anak Lumajang yang menjelek-jelekan anak Pasuruan maka saksi bersama terdakwa Prayuda Anggita Nugraha mencari saksi Iswanto hanya untuk menanyakan hal tersebut, namun ketika bertemu saksi Iswanto tiba-tiba ketiga teman saksi yang lain langsung mendekat dan memukul saksi Iswanto;
- Bahwa, saksi sangat menyesal dengan perbuatan yang saksi lakukan terhadap saksi Iswanto;
- Bahwa, akibat dari kekerasan tersebut saksi Iswanto mengalami luka gores pada pelipis kiri, luka gores pada belakang telinga kiri dan sakit pada kepala belakang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. M. KHOIRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Iswanto bersama-sama dengan para Terdakwa dan saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Usaha Batik Sari Sedana yang terletak di Br. Akta Ds, Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;
- Bahwa, dalam melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan dengan cara awalnya saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto datang ketempat kerja saksi Iswanto bersama Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha dan menyampaikan kepada saksi Iswanto jika ada teman saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto yang masih sakit hati dengan kejadian yang lalu Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha menarik tangan kiri Iswanto dengan cara menggunakan tangan kanan hingga saksi Iswanto maju 2 langkah;
- Bahwa, melihat hal tersebut saksi M. Khoiron datang bersama Terdakwa Muchammad Ruchin alias Rohim dan Terdakwa Hermanto dan langsung memukul saksi Iswanto yang ditangannya masih memegang ember yang berisikan cairan malam yang tiba-tiba tumpah dan mengenai semua teman teman saksi yang mengelilingi korban kemudian saksi Dimas Luki Firmansyah langsung memegang saksi Iswanto dengan cara memeluk dari belakang, supaya saksi Iswanto tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa, kemudian saksi bersama terdakwa Prayudha Anggita Nugraha mendorong saksi Iswanto hingga masuk/nyemplung kedalam bak pencucian batik/kain;
- Bahwa, setelah saksi Iswanto berada didalam bak kemudian saksi dan Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha masuk kedalam bak lalu Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha dengan menggunakan kedua tangannya memegang leher saksi Iswanto dan bersamaan dengan itu saksi memukul saksi Iswanto namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi Iswanto karena Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha menekan leher Iswanto agar masuk ke dalam air lalu datang saksi Yupiter Ishak mengangkat dan mengeluarkan saksi Iswanto dari bak;
- Bahwa, ketika saksi Iswanto hendak lari saat itulah Terdakwa Prayudha Anggita Nugraha sempat memukul punggung saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali namun kenanya tidak begitu keras, setelah itu saksi Yupiter dan saksi Iswanto bergegas lari dan keluar perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat saksi Iswanto dan Yupitatul lari, saksi dan teman teman saksi langsung mengejar namun hanya sampai di tanah lapang (tempat penjemuran kain) yang ada di sebelah pabrik sedangkan teman saksi yang lainnya bernama Akbar Wirayuda dan Hermanto yang melakukan pengejaran hingga di rumah bosnya saksi Iswanto dan saksi Yupitatul;
- Bahwa, saksi juga melihat teman saksi bernama Muhammad Nasirudin waktu mengejar saksi Iswanto sambil membawa batang bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter, sedangkan Terdakwa Hermanto waktu mengejar mambawa sabit bergagang kayu yang mengejar sambil mengacung-acungkan sabitnya untuk menakut-nakuti saksi Iswanto;
- Bahwa, sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi Iswanto tersebut saksi bersama para Terdakwa dan saksi Dimas Luki Firmansyah sempat minum minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan saksi Iswanto karena yang punya masalah terhadap saksi Iswanto adalah Akbar Wirayuda;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa saksi yang pertama kali memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM

- Bahwa Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di perusahaan Batik Sari Sedana, Br. Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kekerasan terhadap ISWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. Hermanto, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, Dimas Luki Firmansyah alias Naruto dan M. Khoiron;
- Bahwa, cara Terdakwa I. melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan dengan cara awalnya saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto datang ketempat kerja saksi Iswanto bersama Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha dan berbicara dengan saksi Iswanto namun Terdakwa I. tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan lalu Terdakwa III. Prayudha

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggita Nugraha menarik tangan kiri Iswanto dengan cara menggunakan tangan kanan hingga saksi Iswanto maju 2 langkah;

- Bahwa, melihat situasi antara kedua teman Terdakwa dengan saksi ISWANTO agak memanas sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi M. KHOIRON yang tadinya melihat dari selatan berjarak kurang lebih 10 meter langsung beegas mendekat ke Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA dan saksi M. KHOIRON langsung memukul ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai muka sebelah kirinya ISWANTO selanjutnya, diikuti oleh Terdakwa II. HERMANTO juga ikut memukul ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali pada bagian kepala belakang selanjutnya Terdakwa I. melihat M. KHOIRON memegang leher ISWANTO dengan menggunakan tangan kiri saat yang bersamaan DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alais NARUTO memeluk badan ISWANTO dari belakang selanjutnya M. KHOIRON kembali memukul ISWANTO sebanyak 1 kali di sekitar telingannya, dalam waktu bersamaa pula Terdakwa I. memukul ISWANTO sebanyak 1 kali dan mengenai tangan ISWANTO karena dalam waktu yang bersamaan pula ISWANTO mengayunkan ember yang berisikan air malem dalam keadana panas kearah Terdakwa I. dan Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA, mengakibatkan kepala dan badan Terdakwa I. dan juga kepalanya Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA terkena cairan malem, dan Terdakwa I. sempat mundur karena tidak lihat apa apa lagi karena Terdakwa I. sibuk membersihkan cairan malam di bagian muka dan kepala dan beberapa sesaat kemudian Terdakwa I. diajak oleh Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA menuju ke dapur untuk membersihkan kepala dan muka Terdakwa I. dari cairan malem;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. tidak mengetahui kemana ISWANTO pergi dan setelah kejadian Terdakwa I. baru mengetahui bahwa ISWANTO lari kerumah bosnya dan dikejar oleh teman Terdakwa I. bernama AKBAR WIRAYUDA, HERMANTO dan MUHAMMAD NASIRUDIN;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa I. tidak pernah mempunyai masalah dengan ISWANTO namun karena teman teman mengatakan bahwa ISWANTO sering menjelek jelekkan anak pasuruan sejak itu Terdakwa I. merasa kesal dengan ISWANTO;
- Bahwa Terdakwa I. ikut melakukan kekerasan tersebut karena ikut-ikutan dengan teman yang lain, karena dari keterangan DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO mengatakan kalau korban ISWANTO sempat mengatakan atau mengejek kami dengan kata-kata “anak-anak Pasuruan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



nyalinya kecil-kecil dan banci-banci” merasa Terdakwa I. juga dari Pasuruan lalu kami mendatangi korban untuk menanyakannya, kemudian terjadi kejadian tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa I. dan teman teman Terdakwa I. melakukan kekerasan terhadap korban adalah sebuah perusahaan pembuatan kain batik yang tergabung dengan beberapa perusahaan lainnya namun punya bos masing masing dan terdapat akses jalan untuk lalu lalang karyawan perusahaan lain sehingga mudah melihat tempat kejadian. Selain itu kekerasan tersebut Terdakwa I. lakukan di depan Yupilatul Ishak dan Anhar;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui bagaimana keadaan ISWANTO setelah mengalami kekerasan tersebut;
- Bahwa kejadian kekerasan yang Terdakwa I. lakukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I. bersama dengan teman-teman yang Terdakwa I. jalan-jalan ke Pantai Lembeng, sesampai di pantai kami minum kopi dan juga minum Arak, kami juga ngobrol disana. Pada saat ngobrol tersebut DIMAS LUKI FIRMANSYAH Als NARUTO bercerita kalau ISWANTO pernah mengatakan kami “anak-anak Pasuruan nyalinya kecil-kecil dan banci-banci” lalu kami datang ke Perusahaan Batik untuk mencari ISWANTO dan Terdakwa I. juga ikut saat itu, sesampainya di perusahaan batik Terdakwa I. melihat teman Terdakwa III. Prayudha anggita Nugraha memegang dan menarik tangan ISWANTO, merasa kesal akhirnya Terdakwa I. bersama M. KHOIRON dan HERMANTO langsung mendekat dan terjadi kekerasan tersebut;

Terdakwa II. HERMANTO

- Bahwa Terdakwa II. bersama sama dengan teman teman Terdakwa II. bernama Muchammad Ruchin Alias Rohim, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alias NARUTO dan M. KHOIRON, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di perusahaan batik Sari Sedana, Br. Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi ISWANTO;
- Bahwa cara Terdakwa II. melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO bersama Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha datang ketempat kerjanya korban ISWANTO lalu DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alias NARUTO, Terdakwa II. lihat berbicara dengan korban ISWANTO namun Terdakwa II. tidak mengetahui apa yang di bicarakan sesaat kemudian Terdakwa II. melihat tangan korban ISWANTO ditarik oleh Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha selanjutnya Terdakwa II.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



bersama Muchammad Ruchin Alias Rohim dan M. KHOIRON tadinya melihat dari selatan langsung beegas mendekat ke Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, Seketika itu M. KHOIRON langsung memukul korban ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai muka sebelah kirinya korban ISWANTO, lalu Terdakwa II. juga ikut memukul ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali pada bagian kepala belakang, selanjutnya M. KHOIRON memegang leher ISWANTO dengan menggunakan tangan kiri saat yang bersamaan DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alias NARUTO merangkul/memeluk badan ISWANTO dari belakang dan M. KHOIRON kembali memukul ISWANTO sebanyak 1 kali di sekitar telingannya, dalam waktu bersamaan Terdakwa I. Muchammad Ruchin Alias Rohim memukul ISWANTO sebanyak 1 kali dan mengenai tangan tangan ISWANTO;

- Bahwa Terdakwa II. ikut melakukan kekerasan tersebut karena ikut-ikutan dengan teman yang lain, karena dari keterangan DIMAS LUKI FIRMANSYAH Als NARUTO mengatakan kalau korban ISWANTO sempat mengatakan atau mengejek kami dengan kata-kata "anak-anak Pasuruan nyalinya kecil-kecil dan banci-banci", merasa Terdakwa II. juga dari Pasuruan lalu kami mendatangi korban untuk menanyakannya, kemudian terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II. mengambil sabit dan kembali ketempat kerja sambil membawa sabit adalah untuk menakut nakuti korban saja;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan sabit tersebutlah yang Terdakwa II. ambil di tempat kerja dan sempat Terdakwa II. bawa.

Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA

- Bahwa Terdakwa III. bersama-sama dengan Terdakwa I. Muchammad Ruchin Alias Rohim, Terdakwa II. Hermanto, DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alias NARUTO dan M. KHOIRON, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di perusahaan batik Sari Sedana, Br. Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara Terdakwa III. melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO bersama Terdakwa III. datang ketempat kerjanya korban Iswanto lalu Dimas Luki Firmansyah alias Naruto berbicara dengan korban ISWANTO lalu Terdakwa III. menarik tangan korban Iswanto, selanjutnya Terdakwa I. Muchammad Ruchin Alias Rohim bersama Terdakwa II. Hermanto dan M. Khoiron tadinya melihat dari selatan langsung beegas mendekat, Selanjutnya M. Khoiron langsung memukul korban Iswanto dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai muka sebelah kirinya korban ISWANTO, lalu diikuti oleh HERMANTO juga ikut memukul ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali pada bagian kepala belakang, selanjutnya M. KHOIRON memegang leher ISWANTO dengan menggunakan tangan kiri saat yang bersamaan DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alais NARUTO merangkul/memeluk badan ISWANTO dari belakang dan M. KHOIRON kembali memukul ISWANTO sebanyak 1 kali di sekitar telingannya, dalam waktu bersamaan pula Terdakwa I. Muchammad Ruchin Alias Rohim memukul ISWANTO sebanyak 1 kali dan mengenai tangan ISWANTO;

- Bahwa secara pribadi Terdakwa III. tidak pernah mempunyai masalah dengan ISWANTO namun karena teman teman mengatakan bahwa ISWANTO sering menjelek jelekkan anak pasuruan sejak itu Terdakwa III. merasa kesal dengan ISWANTO;
- Bahwa Terdakwa III. ikut melakukan kekerasan tersebut karena ikut-ikutan dengan teman yang lain, karena dari keterangan DIMAS LUKI FIRMANSYAH Als NARUTO mengatakan kalau korban ISWANTO sempat mengatakan atau mengejek kami dengan kata-kata “anak-anak Pasuruan nyalinya kecil-kecil dan banci-banci”;
- Bahwa tempat melakukan kekerasan terhadap korban adalah sebuah perusahaan pembuatan kain batik yang tergabung dengan beberapa perusahaan lainnya namun punya bos masing masing dan terdapat akses jalan untuk lalu lalang karyawan perusahaan lain sehingga mudah melihat tempat kejadian. Selain itu kekerasan tersebut Terdakwa III. lakukan di depan Yupilatul Ishak dan Anhar;
- Bahwa Terdakwa III. tidak mengetahui bagaimana keadaan ISWANTO setelah mengalami kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit terbuat dari logam besi dengan gagang kayu, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat antara lain berupa: Visum Et Repertum No.105/VII/2018/RSUG tertanggal 23 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa, dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Ganessa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan: Penderita datang di Rumah Sakit Umum Ganesha pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pasien datang sadar dengan riwayat mengalami pemukulan. Riwayat pingsan, muntah disangkal. Pasien mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga kiri.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Fisik: denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh.
 - Ditemukan luka-luka pada tubuh:
 1. Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 2. Luka lecet multiple pada belakang telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat menandatangani bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kekerasan terhadap orang yang telah terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di perusahaan batik Sari Sedana, Br. Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim melakukan kekerasan terhadap ISWANTO bersama sama dengan Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, Terdakwa II. Hermanto, saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH Alias NARUTO dan saksi M. KHOIRON;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar berawal saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto bersama Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha mendatangi saksi Iswanto yang sedang memindahkan air malam kemudian saksi Dimas Luki Firmansyah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Naruto mengatakan “teman-teman ada yang tidak terima dengan masalah yang dulu” lalu saksi Iswanto menjawab “masalah yang mana, masalah yang dulu sudah damai” lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto mengatakan “tapi teman-teman saya masih ada yang tidak terima” kemudian saksi Iswanto menjawab “la saya tidak ada urusan dengan mereka dan saya tidak kenal mereka” setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha mengajak saksi Iswanto berjalan sekira 2 langkah lalu datang Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim, Terdakwa II. Hermanto dan saksi M. Khoiron mendekati saksi Iswanto kemudian saksi M. Khoiron langsung memukul wajah saksi Iswanto, Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim langsung memukul mengenai tangan kiri saksi Iswanto lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto memeluk saksi Iswanto dari belakang kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan Terdakwa II. Hermanto memukul saksi Iswanto secara bergantian, kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha dan saksi M. Khoiron mendorong saksi Iswanto hingga masuk di bak tempat mencuci kain, setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto masuk kedalam bak, kemudian didalam bak tempat mencuci kain tersebut, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha memegang leher saksi Iswanto dengan kedua tangannya dan menekan leher saksi Iswanto kedalam air lalu saksi M. Khoiron memukul saksi Iswanto namun pukulannya tidak mengenainya setelah itu saksi Iswanto keluar dari dalam bak air ditolong oleh saksi Yupiter Ishak setelah itu saksi Iswanto dan saksi Yupiter Ishak lari menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh saksi Akbar Wirayuda, Terdakwa II. Hermanto yang sambil memegang sabit dan saksi Muhammad Nasirudin juga mengejar saksi Iswanto;

- Bahwa benar penyebab terjadi kekerasan terhadap Iswanto karena Iswanto sempat mengatakan atau mengejek para Terdakwa dengan kata-kata “anak-anak Pasuruan nyalinya kecil-kecil dan banci-banci”;
- Bahwa benar tempat terjadi kekerasan tersebut adalah sebuah perusahaan pembuatan kain batik yang tergabung dengan beberapa perusahaan lainnya namun punya bos masing masing dan terdapat akses jalan untuk lalu lalang karyawan perusahaan lain sehingga mudah melihat tempat kejadian. Selain itu kekerasan tersebut Terdakwa I. lakukan di depan Yupiter Ishak dan Anhar;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



NUGRAHA bersama-sama dengan saksi M. KHOIRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi Iswanto mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada belakang telinga dan sakit pada kepala bagian belakang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Ganesha Nomor : 105/VII/2018/RSUG tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh dokter I Putu Arya Giri Prebawa terhadap saksi Iswanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa benar saksi –saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar antara korban dengan para Terdakwa telah menyatakan berdamai;
- Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM, Terdakwa II. HERMANTO, Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **secara terang-terangan** adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim Terdakwa II. Hermanto, dan Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, serta Dimas Luki Firmansyah alias Naruto dan M. Khoiron, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di perusahaan Batik Sari Sedana, Br. Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi Iswanto dengan cara awalnya saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto datang ketempat kerja saksi Iswanto bersama Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha dan berbicara dengan saksi Iswanto namun Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan lalu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha menarik tangan kiri Iswanto dengan cara menggunakan tangan kanan hingga saksi Iswanto maju 2 langkah, melihat situasi semakin memanas lalu datang Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim, Terdakwa II. Hermanto dan saksi M. Khoiron mendekati saksi Iswanto kemudian saksi M. Khoiron langsung memukul wajah saksi Iswanto, Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim langsung memukul mengenai tangan kiri saksi Iswanto lalu saksi Dimas Luki Firmansyah alias

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Naruto memeluk saksi Iswanto dari belakang kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan Terdakwa II. Hermanto memukul saksi Iswanto secara bergantian, kemudian Terdakwa III. Prayuda Anggita Nugraha dan saksi M. Khoiron mendorong saksi Iswanto hingga masuk di bak tempat mencuci kain, setelah itu Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha, saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah alias Naruto masuk kedalam bak, kemudian didalam bak tempat mencuci kain tersebut, Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha memegang leher saksi Iswanto dengan kedua tangannya dan menekan leher saksi Iswanto kedalam air lalu saksi M. Khoiron memukul saksi Iswanto namun pukulannya tidak mengenainya setelah itu saksi Iswanto keluar dari dalam bak air ditolong oleh saksi Yupitatul Ishak kemudian mengajak saksi Iswanto untuk lari menyelamatkan diri, namun dikejar oleh saksi Akbar Wirayuda, Terdakwa II. Hermanto yang sambil memegang sabit dan saksi Muhammad Nasirudin juga mengejar saksi Iswanto;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Iswanto mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), dan luka lecet multiple pada belakang telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.105/VII/2018/RSUG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Putu Arya Giri Prebawa, dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Ganesha pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan di tempat usaha Batik Sari Sedana di Banjar Akta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dimana tempat tersebut berdasarkan pengertian "Secara terang-terangan/Openlijk" merupakan tempat umum namun yang lebih ditekankan disini berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa dengan saksi M. Khoiron dan saksi Dimas Luki Firmansyah (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka (incasu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



korban ISWANTO), meskipun bukan hanya dari perbuatan para Terdakwa saja yang mengakibatkan korban luka-luka namun karena ada M. KHOIRON dan DIMAS LUKI FIRMANSYAH (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), yang ikut memukul dan mendorong korban serta memeluk korban dari belakang agar korban tidak dapat bergerak yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Para Terdakwa dengan saksi M. KHOIRON dan DIMAS LUKI FIRMANSYAH secara bersama-sama berperan serta memukul korban dengan tangan kosong diawali dengan saksi M. KHOIRON memukul korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu dikikuti oleh Terdakwa II. HERMANTO memukul korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang korban, kemudian saksi M. KHOIRON memegang leher korban menggunakan tangan kiri bersamaan dengan saksi DIMAS LUKI FIRMANSYAH alias NARUTO memeluk badan korban lalu saksi M. KHOIRON kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali disekitar telinganya yang secara bersamaan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan korban yang saat itu sedang memegang ember berisi air malem yang saat itu korban langsung mengayunkan ember berisi air malem kearah Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM dan Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA mengakibatkan kepala dan badan Terdakwa I. MUCHAMMAD RUCHIN alias ROHIM dan Terdakwa III. PRAYUDA ANGGITA NUGRAHA terkena cairan malem, padahal diketahui para Terdakwa saat itu korban hanya sendiri dan tidak melakukan perlawanan dengan balik memukul para Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur kedua diatas juga dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah sabit terbuat dari logam besi dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan sakit pada tubuh saksi korban ISWANTO.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim Terdakwa II. Hermanto, dan Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muchammad Ruchin alias Rohim Terdakwa II. Hermanto, dan Terdakwa III. Prayudha Anggita Nugraha dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah sabit terbuat dari logam besi dengan gagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H. , Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ni Made Kondri

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)